



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **805** /405.09/2020

TENTANG

RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan untuk mengantisipasi perkembangan meningkatnya pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo dan untuk menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang sesuai standar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV)* sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ;
9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Keputusan Bupati Nomor : 188.45/885/405.29/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Ponorogo, dengan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jumlah ruang isolasi dan ventilator yang tertuang dalam Lampiran Keputusan ini dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 MAR 2020

BUPATI PONOROGO,




H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **895** /405.09/2020
TANGGAL : **19** MAR 2020

DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

NO	NAMA RUMAH SAKIT	JUMLAH RUANG ISOLASI	VENTILATOR
1.	RSUD Dr. HARDJONO S.	25 KAMAR	1
2.	RS AISYIYAH	16 KAMAR	1
3.	RS DARMAYU	3 KAMAR	1
4.	RS MUHAMMADIYAH	3 KAMAR	1
5.	RS MUSLIMAT	3 KAMAR	1

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI